

Muhammad Shoim



# PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Disayal dengan Anggaran DIPA  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Tahun 2022



MUHAMMAD SHOIM

**PENGANTAR HUKUM PERDATA  
DI INDONESIA**



## PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Penulis : Muhammad Shoim  
Editor : Rustam DKAH, M. Ag  
Layout : M. Khoirul Miftah

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Jumlah Halaman : viii + 141 hal.

Nomor ISBN : 978-602-7969-96-4

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Kata Pengantar

### *Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Segala puji bagi Allah Swt seru sekalian alam, sholawat dan salam disampaikan keharibaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menyampaikan risalah Allah Swt kepada umat manusia.

Buku sederhana yang berada di hadapan pembaca ini diberi judul: “**Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**”. Perlu diakui bahwa hukum perdata di Indonesia hingga kini keadaannya masih beragam. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, baik dari segi budaya, adat maupun agama. Oleh karena itu , di Indonesia berlaku sistem hukum perdata yang beragam, antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum tersebut mengalami perkembangan dan proses pelebagaan yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini hadir sebagai salah satu bahan bacaan yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah juga Fakultas Hukum, terutama di lingkungan PTAI. Dengan hadirnya buku ini, mudah-mudahan khazanah pemikiran tentang keperdataan semakin luas dan dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan, baik pribadi maupun masyarakat.

Kepada semua kalangan yang terlibat dalam penulisan sampai penerbitan buku ini, penulis haturkan

ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya.

Suatu hal yang tak bisa dipungkiri, bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna baik dari segi muatan materinya maupun dari segi gaya bahasanya. Namun, oleh karena materi tulisan ini begitu pentingnya sehingga layak mendapat perhatian kita, penulis memberanikan diri untuk menyusunnya. Oleh karena itu pula, penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia dapat didominasi oleh muatan nilai-nilai agama yang *kaffah*. Aamiin.

Semarang, November 2022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>1. Bab I : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
a). Pengetian hukum perdata .....	1
b). Hukum perdata materil di Indonesia.....	3
c). Sejarah berlakunya KUHPerdata (BW) di Indonesia .....	3
d). Sistematika hukum perdata .....	5
<b>2. Bab II : Hukum Perorangan .....</b>	<b>9</b>
a). Pengertian subyek hukum .....	9
b). Kewenangan berhak dan kecakapan berbuat .....	10
c). Akibat ketidakcakapan .....	12
d). Pengertian dan pentingnya domisili.....	13
e). Pengertian catatan sipil .....	18
f). Kewarganegaraan dan cara mendapatkannya.....	24
<b>3. Bab III : Badan Hukum.....</b>	<b>29</b>
a). Pengertian, hakikat dan kedudukan badan hukum .....	29
b). Syarat-syarat pembentukan badan hukum .....	31
c). Teori-teori badan hukum.....	32
d). Kemampuan dan perbuatan badan hukum.....	38
e). Tanggung jawab badan hukum .....	43
<b>4. Bab IV : Hukum Keluarga .....</b>	<b>45</b>
a). Pengertian hukum keluarga.....	47
b). Kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hukum keluarga.....	49
c). Ketentuan perwalian dalam hukum keluarga.....	54

d).	Ketentuan pengampunan dalam perspektif hukum keluarga.....	60
e).	Ketentuan pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan hukum keluarga.....	63
f).	Keadaan tidak hadir dalam hukum keluarga .....	66
<b>5.</b>	<b>Bab V : Hukum Perkawinan.....</b>	<b>73</b>
a).	Pengetian dan syarat-syarat perkawinan .....	73
b).	Pencegahan dan pembatalan perkawinan.....	75
c).	Hak dan kewajiban suami-istri dan anak .....	77
d).	Perjanjian perkawinan.....	80
e).	Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan .....	89
f).	Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya .....	92
<b>6.</b>	<b>Bab VI : Hukum Benda .....</b>	<b>97</b>
a).	Pengertian benda dan hukum benda.....	97
b).	Macam-macam benda dan asas-asas hukum benda .....	98
c).	Hak kebendaan dan macam-macamnya .....	106
d).	Cara mengalihkan hak kebendaan .....	107
<b>7.</b>	<b>Bab VII : Hukum Testament (Wasiat) dan Hibah .....</b>	<b>111</b>
a).	Testament .....	111
b).	Wasiat yang dibuat di luar negeri .....	114
c).	Wasiat dalam keadaan luar biasa .....	116
d).	Hal-hal yang dapat dan tidak dapat dimuat dalam wasiat .....	117
f).	Penarikan kembali dan gugurnya wasiat .....	118
g).	Pengertian hibah dan hibah wasiat antara suami istri .....	119

<b>8. Bab VIII : Hukum Perikatan dan Perjanjian .....</b>	<b>121</b>
a). Pengertian perikatan dan perjanjian .....	121
b). Macam-macam perikatan.....	123
c). Sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam perjanjian .....	126
d). Syarat-syarat sah perjanjian .....	127
e). Lahir dan hapusnya perikatan .....	130
f). Resiko, wanprestasi dan akibatnya.....	131
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>137</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkar atau hukum perselisihan.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian hukum perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Mr. L.J. Van Apeldorn

*Hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri.*

2. Prof. Mr. E.M. Meijers

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan (individu), yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan kepada mereka, apabila ia *akan* mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri. (Komariah, 2010: 3)

3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur

kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

#### 4. Sudikno Mertokusumo

Hukum perdata ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. (Djaja S. Maliala, 2007: 13)

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa hukum perdata, diber arti: mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal dalam bidang ilmu hukum, kita mengenal subyek hukum, bukan hanya orang(manusia) tetapi juga badan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwahukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. (Salim HS, 2003: 3)

Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain atau disebut dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaian hukumnya. Berbeda dengan hukum pidana, yang mana yang terlibat didalam hukum adalah si pelaku (subyek hukum) dengan penyidik yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1) Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekakyaan; dan (4) Hukum Waris.

## **B. Hukum Perdata Materiil di Indonesia**

Menurut cara mempertahankannya, Hukum Perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Sedang Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja. Sedang Hukum Perdata Formil merupakan materi Hukum Acara Perdata.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih plural dan ber-bhineka, kaena masih belum memiliki kodifikasi yang sekaligus unifikasi dalam bidang hukum perdata.

## **C. Sejarah Berlakunya KUHPerdata (BW) di Indonesia**

Salah satu sumber pokok Hukum Perdata di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata disingkat dengan KUHPdt. KUHPdt yang berlaku di Indonesia Sekarang ini merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yakni Kitab Undang -undang Hukum Perdata yang berlaku di negara Belanda. Berlakunya KUHPdt ini di Indonesia berdasarkan azas konkordansi atau azas keselarasan, yakni azas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnyadiatur dalam pasal 131 (2) IS yang berbunyi: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu

harus dianut (dicontoh) Undang-undang di Negeri Belanda". (Komariah, 2010: 12)

*Burgelijk Wetboek* (BW) yang berlaku di negara Belanda tersebut sebagian besar adalah hukum perdat Perancis, yaitu Code Napoleon. Sebagian besar Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat.

KUHPdt berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsblad No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Sampai saat ini KUHPdt masih berlaku, menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Pada saat ini KUHPdt sudah tidak berlaku penuh dengan bab-bab dan pasal-pasal pada saat permulaan KUHPdt tersebut berlaku. Banyak bab-bab, pasal-pasal dan bidang-bidang hukum tertentu dari KUHPdt yang tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh Perundang-undangan Republik Indonesia. Begitu juga banyak pasal-pasal yang dalam praktik dikesampingkan oleh keputusan-keputusan hakim yang merupakan Yurisprudensi. Hal demikian terjadi karena beberapa pasal dari KUHPdt tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 dengan terperinci menyatakan

tidak berlaku pasal-pasal tertentu dari KUHPdt, diantaranya pasal 108, pasal 110, pasal 284, pasal 1238, pasal 1460, pasal 1579, pasal 1603 dan pasal lainnya.

#### **D. Sistematika Hukum Perdata**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menjadi salah satu sumber pokok hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul “Perihal Orang”, yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga.
2. Buku II, yang berjudul “Perihal Benda”, yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris.
3. Buku III, yang berjudul “Perihal Perikatan”, yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau Lewat Waktu”, yang memuat hal-hal pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, Hukum Perdata Materiil itu dapat dibagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur siapa-siapa yang dapat membawa hak, yang menjadi pembawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Konkritnya, Hukum Perorangan memuat antara lain peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, kecakapan

untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya.

2. Hukum Keluarga, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berbeda kelamind an akibat-akibatnya. Konkritnya, Hukum Keluarga memuat antara lain tentang perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, perwalian, dan. Pengampuan.
3. Hukum Kekayaan , yaitu semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang lain dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4. Hukum Waris, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur bagaimana kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dan saspasiapakah yang berhak atas kekayaannya itu.

Apabila kita perhatikan dua pembagian isi hukum perdata materiil diatas, maka dalam KUHPdt terdapat keempat-empatnya bagian hukum perdata materiil. Bagian-bagian hukum perdata materiil itu terdapat aturan dalam KUHPdt seperti berikut:

1. Hukum Perorangan diatur dalam Buku I Bab 1-3 dan Buku II Bab 9.
2. Hukum Keluarga diatur dalam Buku I Bab 4-18.
3. Hukum Kekayaan diatur dalam Buku II Bab 1-2 dan Bab 19-21 serta Buku III.

4. Hukum Waris diatur dalam Buku II Bab 12-18.

### **Tugas Bab I**

1. Apa itu pengertian hukum perdata?
2. Bagaiman hukum perdata materiil yang berlaku di Indonesia?
3. Ceritakan sejarah berlakunya KUHPdt (BW) di Indonesia!
4. Bagaimana aturan tentang sistematika hukum perdata?



## **BAB II**

### **HUKUM PERORANGAN**

#### **A. Pengertian Subjek Hukum**

Subjek Hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechts bevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu, manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*).

Istilah hukum tentang orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pengertian ini merujuk kepada hukum orang dari aspek ruang lingkungannya, yang meliputi subyek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan

hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata). Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum, yaitu:

1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman.
4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

## **B. Kewenangan Dan Kecakapan Bertindak**

Meninjau tentang masalah "kecakapan" dan "kewenangan" bertindak, kita perlu terlebih dahulu menyepakati beberapa istilah yang mirip satu sama lain,

tetapi dalam hukum mempunyai arti dan peran yang sangat berbeda, yaitu Kewenangan Hukum, Kecakapan Bertindak, dan Kewenangan Bertindak. Istilah-istilah tersebut pada umumnya diartikan sebagai berikut. Kewenangan Hukum (*rechtsbevoegdheid*) adalah kewenangan untuk menjadi pendukung (mempunyai) hak dan kewajiban dalam hukum. Karena kewenang hukum person alamiah dikaitkan dengan kepribadian manusia maka manusia mempunyai kewenangan hukum sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Yang demikian itu bisa disimpulkan dari Pasal 2 jo Pasal 833 dan Pasal 955 BW. Badan hukum mempunyai kewenangan hukum sejak mendapat pengakuan sebagai badan hukum. Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) adalah kewenangan umum, yang dipunyai oleh person pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Perhatikan kata "person pada umumnya" dan "tindakan hukum pada umumnya". Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dipunyai oleh person tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu. Perhatikan kata "tertentu". Siapa person yang berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, dan tindakan hukum apa saja yang wenang dilakukan olehnya, ditentukan oleh undang-undang. Badan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, di samping mempunyai kekayaan yang tersedia untuk digunakan demi mencapai tujuan itu. Karena badan hukum bukan person alamiah maka badan hukum dijalankan oleh manusia, dan tentunya person yang

diangkat sebagai pengurus adalah mereka-mereka yang cakap untuk bertindak. Tetapi, apakah ia wenang bertindak mewakili badan hukum yang bersangkutan, ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa istilah-istilah di atas (kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak) merupakan istilah teknis hukum. Kata-kata tersebut dalam satu kesatuan mempunyai arti teknis hukum tertentu. Istilah teknis adalah istilah-istilah dengan arti tertentu, terlepas dari arti harfiah dari kata-kata yang bersangkutan, dan terlepas dari arti yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari, dan karenanya tidak boleh dipotong menjadi dua kata yang berdiri sendiri. Kata "wenang" sebagai kata yang berdiri sendiri bisa mempunyai arti yang sangat berbeda dengan kata "wenang" dalam satu kesatuan dengan kata "bertindak".

### **C. Akibat Ketidackapakan**

Untuk menggambarkan betapa pentingnya membedakan lembaga "kecakapan bertindak" dan "kewenangan bertindak" dapat dikemukakan bahwa akibat dari ketidackapakan menutup perjanjian lain sekali dengan akibat dari ketidakwenangan menutup perjanjian. Akibat dari ketidackapakan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap—baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum. Pelanggaran atas ketentuan yang menyatakan orang-orang tertentu—yang

secara umum cakap bertindak—tidak wenang menutup perjanjian tertentu, diancam dengan tindakan mereka batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, perbedaan akibat itu didasarkan tujuan perlindungan yang berbeda antara keduanya. Kalau antara kecakapan dan kewenangan bertindak ada perbedaan akibat hukum yang demikian besar, kiranya keduanya patut sekali mendapat perhatian. Semua orang tentu berkepentingan untuk tahu bahwa tindakannya akan membawa akibat sebagai yang ia tuju—d.p.l. diakui sebagai tindakan hukum yang sah—di pihak lain, orang yang mengadakan hubungan dengan orang lain perlu kepastian, bahwa lawan janjinya terikat pada pernyataan/sepakatnya. Pada pokoknya, ketentuan mengenai kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak merupakan ketentuan yang, demi kepastian hukum, sangat penting dalam pergaulan hidup.

#### **D. Pengertian tempat tinggal atau domisili**

Tiap-tiap orang secara umum harus mempunyai tempat tinggal yang pasti di mana ia dapat dicari. Dalam pengertian yuridis, tempat tinggal (*domicilie*), ialah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut.

Menurut Vollmar, tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya jual beli, sewa

menyewa, tukar-menukar, hibah, leasing dan sebagainya. Tujuan dari penentuan domisili tersebut adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Berdasarkan definisi tersebut terkandung unsur-unsur dalam rumusan domisili yaitu:

1. Adanya tempat tertentu apakah tempat itu tetap atau sementara
2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut
3. Adanya hak dan kewajiban
4. Adanya prestasi

Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tempat tinggal dimana ia harus dicari.

Pentingnya domisili ini ialah dalam hal:

1. Dimana seorang harus menikah (Pasal 78 KUH Perdata)
2. Dimana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan (Pasal 1393 KUH Perdata)
3. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (Pasal 207 KUH Perdata)

Disamping itu, badan hukum sebagai subjek hukum yang juga terlibat dalam lalu lintas hukum, juga mempunyai tempat tinggal. Akan tetapi KUH Perdata tidak mengatur tentang tempat tinggal badan hukum. Untuk badan hukum tidak digunakan istilah tempat tinggal, tetapi kedudukan (zetel), yaitu tempat kedudukan pengurusnya. Kenyataannya badan hukum dapat mempunyai satu tempat penduduknya atau lebih, hal ini dapat dilihat dalam anggaran dasarnya. Misal badan hukum “Ronggolawe

Enterprise” berpusat di Tuban disamping juga mempunyai cabang-cabang atau agen-agen di kota lain.

Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya yaitu menurut Common Law (sistem Anglo saxon Inggris) dan hukum Eropa Kontinental, dalam di domisili dibagi menjadi tiga macam yaitu

1. Domicili of Origin yaitu tempat tinggal seseorang yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah.
2. Domicilii of Origin domicili of dependence yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili Ibu bagi anak yang tidak sah dan bagi istri ditentukan oleh domisili suaminya.
3. Domicili of choice yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh pilihan seseorang yang telah dewasa.

Dalam hukum Eropa Continental, khususnya KUHPerdara dan NBW (BW baru) negeri Belanda tempat tinggal dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a). Tempat tinggal sesungguhnya yang dapat berupa:

1). Tempat tinggal bebas

Pasal 17 ayat 1 dan 2 mencerminkan domisili yang bebas karena memungkinkan orang bertempat tinggal yang senyatanya dan hal ini bergantung pada keadaan, bahkan ada orang yang mempunyai tempat tinggal yang senyatanya dan hal ini bergantung pada keadaan, bahkan

ada orang yang mempunyai tempat tinggal di beberapa tempat dan bebas menentukan tempat tinggal sendiri.

## 2). Tempat tinggal tidak bebas

Bagi mereka termasuk pasal 21-22 BW tempat tinggalnya tergantung padatempat tinggal orang lain.

Pasal 21 BW berbunyi :

- (1) Anak yang belum dewasa (dewasa menurut pasal 330 BW, 21 tahun, pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974, 18 tahun) mengikuti tempat tinggal orangtua atau walinya.
- (2) Orang ditaruh dibawah pengampunan / kuratele (pasal 433 BW) mengikuti tempat tinggal pengampu / coratornya.
- (3) Istri mengikuti tempat tinggal suami, tetapi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 khususnya pasal 31 dengan sendirinya mempengaruhi kedudukan istri yang tidak cakap menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian pun halnya menurut ketentuan BW Belanda yang baru (Nieuwe Bulqelijk Wetboek)

Dalam pasal 22 BW disebutkan:

Tempat tinggal buruh mengikuti tempat tinggal majikannya, kecuali buruh yang belum dewasa yang mengikuti tempat tinggal orangtua/walinya, buruh yang ditaruh pengampunan / curate mengikuti pengampu / curatornya, buruh istri mengikuti suaminya. (lihat uraian

pasal 21 BW diatas)

b). Tempat tinggal yang dipilih (pasal 24-25 BW)

Untuk menentukan sengketa perdata, pihak-pihak yang berkepentingan / salah satu pihak, berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya.

Pasal 24 BW menyebutkan :

*Dalam suatu sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berpekara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan akta memilih tempat tinggal lain dari pada tempat tinggal mereka sebenarnya.*

Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana ia berlaku sampai dengan pelaksanaan keputusan, atau bolehlah dibatasinya sedemikian rupa, sebagaimana kedua belah pihak satu atau dari salah satu dari mereka menghendaknya. Dalam hal-hal demikian surat- surat juru sita, dakwaan-dakwaan dan tuntutan tercantum atau termaksud dalam akta itu, boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka hakim tempat tinggal itu:

Pasal 25 menyatakan :

*Jika hak sebaliknya tipilih untuk diri sendiri, asal tempat tinggal yang baru tidak lebih dari sepuluh pal jauhnya dari yang baru dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak lawannya.*

Dilihat dari segi terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal itu dapat digolongkan empat jenis, yaitu:

1. Tempat tinggal yuridis
2. Tempat tinggal nyata
3. Tempat tinggal pilihan
4. Tempat tinggal ikutan atau tergantung

Tempat tinggal yuridis terjadinya karena peristiwa hukum kelahiran, perpindahan atau mutasi. Tempat tinggal yuridis ini dibuktikan oleh KTP atau bukti-bukti lain.

Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum keberadaan yang sesungguhnya. Umumnya dibuktikan dengan kehadiran selalu di tempat.

Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum membuat perjanjian, dan tempat tinggal itu dipilih oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Tempat tinggal ini dibuktikan oleh akta otentik yang mereka buat dimuka notaris. Tempat tinggal ikutan (tergantung) terjadi karena peristiwa hukum keadaan status seseorang, yang ditentukan oleh undang-undang. Pembuktiannya melalui akta perkawinan, KK, dan KTP orangtua.

## **E. Pengertian Catatan Sipil**

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84, akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai

pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu.

Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak. Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Unity (Nasional dan Internasional) Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.
- 2) Pencatatan di tempat peristiwa terjadi Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
- 3) Garis keturunan Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.
- 4) Pribadi/perorangan Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

5) Berlaku sepanjang masa Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selamanya.

Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut :

1). Bagi diri pemilik:

- a). Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- b). Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat.
- c). Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.

2) Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.

3) Bagi pemerintah:

- a). Menunjang tertib administrasi kependudukan
- b). Menunjang perencanaan pembangunan
- c). Pengawasan dan pengendalian penduduk

Sejatinya setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia harus dicatat. Peristiwa penting yang dimaksud seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Hal yang public serupa juga telah dijelaskan oleh H.F.A Vollmar bahwa catatan sipil adalah suatu public yang diadakan oleh penguasa/pemerintah untuk membukukan selengkapnya, dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian.

Jadi dapat dijelaskan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa kepastian huku tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat. Mengenai kepastian hukum ini sebenarnya dapat dijelaskan lebih rinci menurut peristiwa dimaksud. Misalnya kepastian hukum mengenai peristiwa kelahiran, secara perdata hal ini terkait dengan telah atau belum dewasa seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai kematian untuk menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, hal ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil

pencatatan sipil. Dokumen hasil pencatatan sipil yang dalam hal ini berupa akta berifat univesalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan sipil berlaku dimanamana. Hal ini tentu berbeda dengan dokumen pendaftaran penduduk lainnya yang cenderung bersifat nasionalitas.

Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (misalnya: Kartu Tanda Penduduk) hanya berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta kelahiran dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa kelahiran pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan dalam akta kelahiran. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1867 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan. Mengenai akta autentik diatur kembali dalam pasal 165 HIR maupun dalam pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Disamping itu juga pengertian akta autentik disebutkan pula di dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk

yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat. Terkait penentuan wewenang untuk mengeluarkan bukti pencatatan sipil maka dikenal istilah pejabat umum. Pejabat umum merupakan pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang serta batas wewenangnya juga telah diatur secara tegas. Adapun yang dimaksud pejabat umum seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. Suatu akta dinyatakan autentik (sah), bukan disebabkan karena penetapan undangundang semata, namun karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum . Jika merujuk pada ketentuan, maka dapat dilihat bahwa akta autentik adalah :

- 1). Akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum.
- 2). Pejabat umum harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta ini.
- 3). Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu ublicu perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata bahwa akta catatan sipil telah memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Akta catatan sipil ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk undang-undang serta mempunyai kekuatan bukti sempurna tentang telah terjadi suatu peristiwa hukum. Undang-undang nomor 23 tahun 2006

memberi istilah sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan dalam register catatan sipil pada kantor/dinas yang menangani masalah catatan sipil. Jadi akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa perdata yang terjadi pada diri seseorang.

Supaya peristiwa perdata itu mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna perlu dibukukan dalam daftar atau register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor pencatatan sipil dan dipelihara dengan baik. Peristiwa perdata itu sangat penting karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum. Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

- 1). Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
- 2). Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
- 3). Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

## **F. KEWARGANEGARAAN DAN CARA MENDAPATKANNYA**

Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang No. 12 tahun 2006

Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1). Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat.
- 2). Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 3). Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
- 4). Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Presiden

dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

- 5). Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- 6). Pengucapan sumpah atau janji setia dilakukan dihadapan Pejabat. Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
- 7). Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Yang dimaksud dengan dokumen atau surat-surat keimigrasian

adalah paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi. Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami atau anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

- 8). Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **Tugas bab II**

1. Apa pengertian dari subyek hukum?
2. Bagaimana penjelasan dari kewenangan berhak dan kecakapan berbuat
3. Apa saja dari akibat dari ketidakcakapan?
4. Bagaimana pengertian dan pentingnya domisili?
5. Apa pengertian catatan sipil dan kegunaan akta yang dibuat catatan sipil?
6. Jelaskan apa itu kewarganegaraan dan cara mendapatkannya?



## **BAB III**

### **BADAN HUKUM**

#### **A. Pengertian, Hakikat dan Kedudukan Badan Hukum**

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum

Menurut *E. Utrecht*, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut *Molengraaff*, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang

tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik Bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Menurut *Sri Soedewi Masjchoen*, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan. Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

1. Mempunyai perkumpulan;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai harta kekayaan;
4. Mempunyai hak dan kewajiban;
5. Mempunyai hak untuk menggugat dan di gugat

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, sepertimengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Adanya badan hukum (sebagai subyek hukum disamping manusia), karena alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Untuk mempermudah pemenuhan kebutuhanhidup.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang perlu dicapai, tanpa tergantung pada pribadi kodrati secara perseorangan. Untuk memenuhi tujuan idiil misalnya dalam pembuatan Yayasan.

## **B. Syarat-Syarat Pembentukan Badan Hukum**

Pada dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
2. Adanya suatu tujuan tertentu
3. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
4. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumplan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.

3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Diumumkan dalam berita negara.

Menurut Soenawar Soekowati, beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu organisasi atau badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum atau tidak adalah:

1. Harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggota;
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut bukan kepentingan dari satu orang atau beberapa orang saja.
3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, berlaku untuk jangka panjang.
4. Adanya harta kekayaan tersendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai obyek tuntutan, melainkan juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingan badan hukum yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.

### **C. Teori-Teori Badan Hukum**

Mengenai perwujudan badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapat yang tepat dan benar di dalam metode dari bentuk-bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran peraturan-peraturan undang-undang pada

khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori-teori mengenai badan hukum. Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh penulis ahli hukum kita.

### 1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing serta Langemeyer. Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam

suatu perseroan terbatas atau korporasi.

## 2. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seseorang tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk/subjectloos). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak- hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (subjectum juris). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya. Teori ini juga disebut ajaran Zweckvermogen, destinataristheorie atau leer van het doelvermogen. Penganut teori kekayaan bertujuan ini

adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

### 3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu 'eine leiblichgeistige Lebenseinheit'.

Badan hukum itu menjadi suatu 'verbandpersoblichkeit' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ [panca indera] dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.

Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu 'Verband personlichkeit yang memiliki Gesamwille'. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

#### 4. Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersamaseluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;

- anggota-anggota badan hukum; dan
- b. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

## 5. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia. Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUH Dagang). Menurut Chidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:

- (1) teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang

merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori Orgaan, teori kekayaan bersama.

- (2) teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis. Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan- badan hukum dapat berkicimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

#### **D. Kemampuan Dan Perbuatan Badan Hukum**

Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, baik sebagai social control maupun sebagai social engineering, namun satu hal yang menarik adalah bahwa hukum justru hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya.

Dengan demikian akan selalu terdapat gejala antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak/perbedaan, baik menyolok maupun tidak. Dalam sebuah negara yang modern, dengan munculnya lembaga legislative yang mengemban fungsi legislatif, maka proses pembuatan peraturan hukum menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi semakin kompleks sifatnya.

Justru dengan semakin meluasnya pengaturan oleh hukum itu, sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan perilaku social yang nyata.

Pada sisi yang lain kemampuan hukum untuk memengaruhi dan mengubah tingkah laku masyarakat juga ada beberapa hambatan. Ada bidang- bidang yang dengan mudah menerima pengaruh perubahan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan bidang-bidang lain ada yang sulit menerima perubahan, bahkan ada pula yang tidak dapat menerima perubahan yang dikehendaki oleh hukum sama sekali. Yehezkel Dror misalnya, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo (2000: 121) berpendapat bahwa tindakan-tindakan di dalam masyarakat yang semata- mata bersifat instrumental seperti dalam kegiatan komersial, dengan nyata sekali dapat menerima pengaruh dari peraturan-peraturan hukum yang baru. Sebaliknya, bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat dasar, serta yang berhubungan dengan tindakan- tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan akan mengalami perubahan yang kecil sekali.

Stewart Maculay, sebagaimana dikutip Ronny Hantijo Soemitro (t.th.: 19), pernah mengungkapkan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan tentang batas-batas kemampuan hukum, yakni kebiasaan penggunaan kontrak di kalangan para pedagang. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa meskipun sanksi telah diatur secara rinci dalam

kontrak, akan tetapi ternyata para pedagang banyak yang melakukan transaksi perdagangan tanpa menggunakan hukum kontrak, karena kontrak dan pembuatan kontrak itu mahal, baik dari segi pembiayaan, waktu pembuatan, maupun dari segi fleksibilitas transaksi. Dan dalam praktek perdagangan ternyata banyak yang berhasil dan sukses, meski tanpa melalui hukum kontrak.

Kenyataan ini menunjukkan batas-batas kemampuan hukum dalam melakukan perubahan tingkah laku masyarakatnya. Di Indonesia potret tentang ketidakmampuan hukum dalam memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat dapat penulis kemukakan misalnya terjadi terhadap ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Sejak diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971, memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor, dengan tujuan agar tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi. Namun ternyata UU tersebut tidak dapat memengaruhi apalagi mengubah perilaku masyarakat, terutama para koruptor. Bahkan justru pada saat ini tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Mengenai batas-batas kemampuan hukum ini, Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Sehingga wajarlah hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya. Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum

pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat penyakit. Dengan kata lain sanksi pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simtomatik”.

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak adapengecualiannya, sebab dapat terjadi secara:
  1. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan:
    - a. Tertulis, yang dapat terjadi antara lain, ditulis sendiri dan ditulis oleh pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga

akta otentik atau akta resmi seperti: mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah/sertifikat.

- b. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok, ya, acc dan sebagainya.
  - c. Isyarat (gerben), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.
2. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya:
- a. Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju
  - b. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti setuju.
3. Perbuatan hukum, terdiri dari:
- a. Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satupihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya:
    - o Pembuatan surat wasiat (Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH

- Perdata”)).
- o Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUH Perdata).
  - b. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misal: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain.

#### **E. Tanggung Jawab Badan Hukum**

Tindakan badan hukum yang melewati batas yang ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang melampaui batas, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ kedudukannya lebih tinggi ini harus dalam batas-batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan: ”segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan kemudian telah disetujui secara sah”. Kemudian pasal 45 KUH Dagang menyatakan: “Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang

diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”. “Sementara itu, apabila mereka melanggar Sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”. Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatige daad*), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW.

### **Tugas bab III**

1. Jelaskan pengertian, hakikat dan kedudukan badan hukum!
2. Sebutkan syarat-syarat pembentukan badan hukum!
3. Apa saja teori-teori yang terdapat pada badan hukum?
4. Jelaskan kemampuan dan perbuatan badan hukum!
5. Jelaskan tanggung jawab badan hukum!

## **BAB IV**

### **HUKUM KELUARGA**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam sebuah kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di hidupnya untuk berinteraksi, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian untuk membentuk suatu keluarga baru. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup meliputi pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas bangsa

yang akan meneruskan cita - cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, serta menjaga nama baik keluarganya di setiap lingkungan kehidupannya. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dengan demikian, adanya keluarga akan membentuk suatu kelompok kecil yang tentunya didalamnya juga terdapat aturan – aturan yang wajib di sepakati dan di taati oleh anggota keluarga. Dengan adanya hukum keluarga yang artinya dibuat untuk mengatur suatu kelompok kecil yang di sebut keluarga maka, dalam makalah ini akan dijelaskan penjabaran tentang hukum keluarga yang dimana harus di taati, agar terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga.

## **A. Pengertian Hukum Keluarga**

Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata “*familie recht*” (bahasa Belanda) atau “*law of familie*” (bahasa Inggris)<sup>1</sup>

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn, Hukum keluarga (*familie recht*) adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga

Menurut Prof Soediman Kartohadiprodjo, SH., Hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya.

Ketentuan secara menyeluruh yang mencakup

hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena pernikahan.

Menurut Prof. Ali Afandi, SH., Hukum keluarga adalah Ketentuan secara menyeluruh yang mencakup hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga.

Bedasarkan Analisa yang merujuk kepada KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974tentanng Perkawinan, ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum keluarga, yaitu :

#### 1. Asas Monogami

Yaitu asas yang memiliki makna bahwa seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai istri. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan berhak mempunyai suami. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Perdata Pasal 27 dan Pasal 3 UU NO.1 Tahun 1974.

#### 2. Asas Konsensual

Maksudnya yaitu asas yang memberikan definisi bahwa pernikahan dan perwalian dianggap sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus dari kedua belah pihak

antara calon suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Perdata dan Pasal 6 UU NO.1 tahun 1974.

### 3. Asas Proporsional

Yaitu asas yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 UUNO.1 Tahun 1974

### 4. Asas persatuan bulat

Yaitu asas yang menegaskan bahwa antara suami dan istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 KUH Perdata.

### 5. Asas tak dapat di bagi – bagi

Yaitu asas yang menegaskan bahwa dalam setiap perwalian hanya terdapat seorang wali dalam keberlakuan asas ini ada pengecualian yaitu :

- a). Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali.
- b). Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang – barang dari anak di bawah umur diluar Indonesia

### 6. Asas monogami terbuka/poligami terbatas

Artinya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuhi syarat – syaratketat.

#### 7. Asas perkawinan agama

Artinya dalam suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing – masing.

#### 8. Asas perkawinan sipil

Artinya perkawinan sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil, perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan

#### 9. Asas prinsip

Calon suami istri harus matang jiwa raganya ( Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 )

### **B. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga**

Kekuasaan orang tua diatur dalam KUHPerdata (BW) Buku I Titel XIV Pasal 298-329, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 – Pasal 49. Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307 – 319)
3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu (Pasal 320-329).

Menurut Pasal 299 KUHPerdata menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan Pasal 299 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua :

1. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayahsaja.
2. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir.
3. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik.

Dalam kondisi normal, kekuasaan orang tua dipegang oleh ayah sendiri. Dari segi hukum berunding ayah dan ibu perlu diadakan oleh karena terdapat kekhawatiran jika tidak ada persesuaian pendapat pada akhirnya hakim harus turut campur. Apabila terjadi pisah meja atau pisah ranjang antara ayah dan ibu, maka menurut Pasal 246 KUHPerdata hakim sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan memuruskan siapakah dari kedua-nya yang akan menjalankan kekuasaan orang tua.

Akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak. Menurut Pasal 298 Ayat 1 KUHPerdata Pasal 46 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Kewajiban anak

tersebut tidak hanya berlaku pada anak-anak sah, tetapi juga pada anak di luar kawin dan berapapun umurnya di dalam kewajibannya terhadap orang tua yang mengakuinya.

Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Kewajiban yang dibebankan kepada orang tua tersebut berupa wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur (Pasal 298 Ayat 2 KUHPerdara). Hal berarti bahwa, setiap anak yang belum dewasa, yaitu bagi mereka yang berusia kurang dari 21 tahun; dan belum kawin. Kepada mereka ini dianggap tidak cakap bertindak (*handelingson- bekwaam*) dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang. Sehingga kepadanya belum dapat mengadakan persetujuan-persetujuan maka itu orang tua lah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.

Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 KUHPerdara sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48. Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi :

1. Mengurus harta kekayaan si anak (Pasal 307 BW).
2. Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya,

apabila diperbolehkan (Pasal 308 BW).

3. Tidak memindah tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan (Pasal 309 BW jo. Pasal 48 UUP).

Kekuasaan orang tua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan; mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila:

- 1) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai usia dewasa (umur 18 tahun).
- 2) Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan).
- 3) Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena :
  - a) Pendidikannya/berkelakuan buruk sekali.
  - b) Telah mendapat hukuman yang telah menjadi tetap.
  - c) Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalumengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya.
- 4) Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luarbiasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

Bagi seorang ayah atau ibu, menurut undang-undang tidak terdapat perkecualian untuk menjalankan kekuasaan orang tua di dalam mewakili anaknya dalam segala tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa perwakilan orang tua tidak saja menyangkut pribadi anak, akan tetapi juga meliputi harta kekayaan anak. Apabila anak memiliki

harta kekayaan sendiri, maka kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua tersebut, kecuali jika mereka telah pisah meja dan tempat tidur, dan telah diputuskan oleh hakim atas permohonan atau atas kata sepakat suami istri (Pasal 236 KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 307 Ayat 3 KUHPerdata, menyatakan bahwa pengurusan barang-barang kekayaan anak yang berasal dari hadiah, legaat atau warisan dengan testament akan berpindah kepada orang yang menjalankan kekuasaan orang tua bila kepengurusan karena alasan apapun hapus, yaitu karena :

1. Orang yang ditunjuk sebagai pengurus meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri tanpa menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orangtuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu (Pasal 321 KUHPerdata Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orangtuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu (Pasal 321 KUHPerdata jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas

tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan (Pasal 322 KUHPerdara), ataupun anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang (Pasal 328 KUHPerdara) sebatas kemampuan.

Kewajiban memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan akan berakhir apabila :

1. Si ibu mertua menyebarkan diri untuk kedua kalinya dalam perkawinan.
2. Si suami atau si istri yang mengakibatkan adanya pertalian keluarga semenda dan anak-anak yang berasal dari perkawinannya dengan istri atau suaminya, telah meninggal dunia.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini merupakan bagian dari hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hal atau kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak dan kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak dan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

### **C. Ketentuan Perwalian dalam Hukum Keluarga**

Perwalian (Voogdij) adalah: Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua

2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
3. Anak yang lahir diluar perkawinan (natuurlijke kind)

Dalam KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu: Pada Pasal 330 ayat 3 menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".

Didalam sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (Ondeelbaarheid )

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (Langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta. (Pasal 351 KUH Perdata).
2. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata.

2. Asas Persetujuan Dari Keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak

diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.

Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan:

" Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak

atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang Diangkat oleh Hakim.Pasal 359 KUH Perdata menentukan:

"Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

Syarat-syarat perwalian menurut ketentuan pasal 50 (1) UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah:

- a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun).
- b. anak-anak yang belum kawin.
- c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua .
- d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 51, perwalian terjadi karena:

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kewajiban wali menurut pasal 51 UU No.1 tahun 1974 menyatakan:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.<sup>5</sup>
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut .
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Larangan wali dalam Pasal. 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 UU ini, yakni orang tua dalam hal ini wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.

Kewajiban wali dalam Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 UU ini, yaitu dalam hal:

- a. wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
- b. wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

Apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai(pasal 53 (2) UU No.1 tahun 1974). Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan pasal 54 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Jelas terlihat bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut UU No.1 tahun 1974 dan KUH Perdata. Misalnya:

- Menurut KUH Perdata anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (pasal 330 (3) KUH Perdata).
- Menurut UU No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (pasal 50 (1)).

Dalam hal pengangkatan wali didalam KUH perdata ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu:

- Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (pasal 345-354 KUH Perdata).
- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 (1) KUH Perdata).
- Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359 KUH Perdata).

Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (pasal 51 (1) UU No. 1/74).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai UU, asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*.

#### **D. Ketentuan Pengampunan dalam Perspektif Hukum Keluarga**

Pengampunan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Orang yang

diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, orang yang diletakkan di bawah pengampuan harus diwakilkan oleh orang lain.

Pengampuan ini hanya dapat diadakan oleh hakim berdasarkan adanya permohonan penetapan pengampuan. Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam (Pasal 436 KUH Perdata). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 466 ayat 1 KUH Perdata). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum.

Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa. Adapun alasan- alasan atau syarat- syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah :

- a. Terganggunya kesehatan pikiran
- b. Lemahnya pikiran.

c. Sifat boros yang ada pada seseorang

Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim. Siapa saja dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampuan), hal itu tergantung dari dasar- dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan. Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan pengampuan diucapkan. Menurut pasal 434 kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu , sakit otak atau mata gelap.
2. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.
3. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan - kepentingan diri sendiri sebaik- baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain :

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 441 KUH Perdata)
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si

terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa ( pasal 1453 KUH Perdata).

Pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu. Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan.dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya ( diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

#### **E. Ketentuan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Hukum Keluarga**

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk member kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan ntuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan

pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi. Dalam kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kemudian diundangkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU No 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi secara etimologi berasal dari bahasa

belanda“adoptie” atau adopt (adoption) bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Anak angkat menurut kamus hukum adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu adopsi di serap kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut :Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat. dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Sedangkan pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption atau intr-country adoption dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang

berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUH Perdata tidak mengenal adopsi.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis :

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (Domestic Adoption);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (Private Adoption);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent);
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

## **F. Keadaan Tidak Hadir dalam Hukum Keluarga**

Keadaan tidak hadir (afwezigheid) diatur dalam Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari Pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Meninggalkan tempat kediamannya

2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.

Menurut Tan Thong Kie, keadaan tidak hadir dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan masa pewarisan definitif.<sup>13</sup>

#### □ Masa Pengambilan Tindakan Sementara

Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang. Pada keadaan ini tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya

hakim akan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir. Kemudian Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban untuk:

1. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu
2. Membawa daftar pecatatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang kontan serta kertasberharga ke kantor Balai Harta Peninggalan
3. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim
4. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.

□ Masa Ada Dugaan Hukum Mungkin Telah Meninggal

Masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal, terjadi jika:

1. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa
2. Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudahhabis
3. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak ataupunumpang kapal laut atau

pesawat udara

4. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara

Permohonan persangkaan meninggal dunia tersebut diajukan oleh pihak –pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir dan dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Panggilan tersebut dilakukan melalui harian yang ditentukan oleh hakim dan ditempelkan di pintu pengadilan negeri serta kantor walikota.

Akibat-akibat dari keterangan persangkaan meninggal dunia adalah timbul wewenang dari orang-orang yang dianggap sebagai ahli waris untuk mengambil harta kekayaan dan meminta penyerahan barang-barang dan perincian perhitungan serta pertanggungjawaban kepada pengurus Balai Harta Peninggalan. Selain itu istri/suami yang ditinggalkan dan telah kawin dengan kebersamaan harta atau dengan perjanjian kawin diberikan dua pilihan:

1. Meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimum 10 tahun
2. Segera dilakukan pembagian harta kekayaan.

Masa kedua atau masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dapat berakhirdalam hal:

1. Orang yang diduga sudah meninggal tersebut ternyata hadir kembali atau adakabar tentang

hidupnya;

2. Ia meninggal dunia; atau
3. Masa pewarisan definitif dimulai

□ Masa Pewarisan Definitif

Masa pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif adalah:

1. Semua jaminan dibebaskan.
2. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif.
3. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan definitif, maka ia berhak untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan sebagaimana adanya beserta harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga.

Apabila terdapat hibah wasiat atau warisan yang jatuh kepada sorang yang tidak hadir yang apabila ia sudah meninggal dunia harta tersebut jatuh kepada orang lain, maka harta tersebut dapat dikuasai oleh orang yang disebut

terakhir ini seolah-olah orang yang tidak hadir telah meninggal dunia. Namun penerima harta tersebut hanya berhak menguasai harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan negeri.

**Keadaan Tidak Hadir dalam Hubungan Perkawinan.**  
Berkaitan dengan hubungan perkawinan, apabila suami atau istri meninggalkan pasangannya dengan itikad buruk dan tidak hadir di tempat kediaman bersama selama 10 tahun tanpa kabar, maka istri atau suami yang ditinggalkan berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil dan menghadapkan suami atau istri yang meninggalkan tersebut dengan surat panggilan sebanyak tiga kali. Apabila panggilan ketiga telah dilakukan dan yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir, maka pengadilan dapat memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Setelah izin kawin diberikan, tetapi perkawinan belum dilangsungkan dan orang yang tidak hadir tersebut kembali atau ada orang yang membawa berita bahwa orang tersebut masih hidup, maka izin yang telah diberikan oleh pengadilan menjadi gugur karena hukum. Namun apabila perkawinan telah dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tetap sah dan suami atau istri yang kembali tersebut berhak untuk kawin dengan orang lain.

#### **Tugas bab IV**

1. Apa pengertian hukum keluarga?
2. Bagaimana kekuasaan orang tua menurut pandangan hukum keluarga?

3. Bagaimana ketentuan perwalian dalam perspektif hukum keluarga?
4. Bagaimana ketentuan pengampuan dalam perspektif hukum keluarga?
5. Bagaimana ketentuan pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan hukum keluarga?
6. Apa yang dimaksud keadaan tidak hadir dalam hukum perdata?

## **BAB V**

### **HUKUM PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian dan Syarat Perkawinan**

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan- ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

## 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974, yaitu:

- a). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

wanita.

- d). Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e). Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerailagi untuk kedua kalinya.
- f). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

## **B. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan atau stuiting adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Hal – hal yg dapat mencegah perkawinan:

- a). Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b). Apabila salah seorang dari calon mempelai berada di

bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang.

## 2. Pembatalan Perkawinan

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force ordeclared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed)

Alasan pembatalan perkawinan :

- a). Bahwa saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak memberikan persetujuannya.
- b). Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- c). Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atauisteri.

Pihak – pihak yg dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

- a). Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b). Suami atau isteri.
- c). Pejabat yang berwenang.

### **C. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dan Anak**

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak yang timbul karena adanya perkawinan diantaranya. Hak dan kewajiban ini diatur dalam pasal 30 – 36 Undang-undang no 1 tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban dapat kita lihat dalam pasal 30 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sbg suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka binadan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya. Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai

berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari undang-undang perkawinan mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam persuading hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, Menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur baik menurut hukum islam, Undang-

undang no 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum islam (inpres no 1 tahun 1991) yang mana dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk undang-undang no 1 tahun 1974 diatur dalam bab VI, pasal 30 – 34, sedangkan menurut kompilasi hukum islam diatur dalam bab XII, pasal 77 – 84.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengenai hak anak penulis mengelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Perorangan/pribadi.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Sosial kemasyarakatan.
5. Hukum.

Setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya.

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban tentunya harus seimbang, walaupun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya.

#### **D. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris Prenuptial Agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian

atau salah satu pihak mengalami kepailitan.

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta

disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar;
3. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
4. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi

meliputi “verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 119 KUHPerdata dapat disimpulkan menurut KUHPerdata terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya

perkawinan menjadi harta bersama. maka untuk menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri kedalam perkawinan, KUHPdata mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuranharta kekayaan dalam perkawinan. seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPdata yang menyatakan “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umumdan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut :

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 3) Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi: a. Semua harta, yang dibawa masing-masing atau b. Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban

suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- 4) Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyaterdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecualibila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang lazim disebut perjanjian kawin pisah harta.

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta perkawinan. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan berarti diantara kedua belah pihak terjadi kepemilikan harta bersama dalam perkawinan, oleh karena hukum di Indonesia menganut sistem percampuran harta dalam perkawinan.

Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak ada batasan mengenai apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Perjanjian tersebut tidak dapat

disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan". Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini bisa menyangkut apa saja yang dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan (calon suami istri) asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kesusilaan. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain:<sup>5</sup>

- 1) Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
- 2) R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
- 3) Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami

istri yang bersangkutan yang dibawa kedalam perkawinan. Mengenai harta bersama undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan didalam Undang-Undang Perkawinan, maka menurutnya hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami istri yang dibawa kedalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan.

- 4) Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad “Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas- batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama<sup>6</sup>, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan lakilaki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau

perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

#### **E. Akibat Perkawinan terhadap harta kekayaan**

Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Dalam Perkawinan campuran, yang menyangkut orang asing, terdapat perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Salah satu contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn Warga Negara

Indonesia (WNI) dengan Harlan Walter Nunn Warga Negara Amerika Serikat (WNA), yang telah diputus dengan Penetapan Nomor : 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, apabila pihak suami pihak warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum materiel berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa :

- Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Apabila para pihak r5menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat secara notariail atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam perkembangannya, dalam

praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan tersebut maka secara hukum dianggap tidak ada perjanjian kawin sehingga perkawinan tersebut dianggap perkawinan percampuran harta.

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2).

Dengan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps. yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn dengan Harlan Walter Nunn, atas harta perkawinan mereka. Terhadap perubahan hukum atas harta perkawinan, dalam Azas-azas Hukum Perdata Internasional, ada 2 (dua) sebab memungkinkan timbulnya perubahan hukum atas harta perkawinan, yaitu :

Bagi Negara-negara yang menganggap harta perkawinan berada di bawah lingkup status personal.

- Bilamana mempelai dalam Negara yang menganut prinsip nasionalitas kewarganegaraannya berubah.
- Bilamana mempelai yang berdomisili di Negara yang menganut teritorialitas, kemudian berpindah domisilinya.

- Bilamana undang-undang yang mengatur mengenai harta perkawinan mengalami perubahan. Dalam hal ini apabila hukum mengenai harta perkawinan mengalami perubahan akan timbul masalah : apakah perubahan hukum tersebut berlaku surut atau tidak.

Dalam perundang-undangan di hampir semua negara, selalu terdapat ketentuan bahwa kalau terjadi perubahan hukum harta perkawinan, perubahan ini tidak dapat berlaku surut dengan merugikan pihak ketiga, misalnya Pasal 4 *Eenvormige Wet* yang berlaku di Belgia, Nederland dan Luxemburg, sejak tahun 1951 dan diperbarui lagi pada tahun 1968. Ketentuan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, dan hal ini juga sebagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perubahan hukum dari harta bersama menjadi pemisahan harta, seperti yang tertuang dalam pertimbangan hakim “ Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan , maka terhitung sejak penetapan ini diucapkan , telah terjadi pemisahan harta bersama antara Pemohon I dengan Pemohon II terhadap harta yang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari ”. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum pemisahan harta tersebut sesuai dengan azas-azas Hukum Perdata Internasional, yaitu tidak berlaku surut.

## **F. Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada

cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan

tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dijelaskan tentang putusnya perkawinan sebagai berikut.

1. Perkawinan dapat putus karena:
  - a) kematian,
  - b) perceraian dan
  - c) atas keputusan Pengadilan.
2. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
4. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
    - bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anaknya, semata-mata

- berdasarkan kepentingan anak;
- bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

### **Tugas bab V**

1. Apa definisi perkawinan?
2. Apa saja syarat-syarat sahnya perkawinan?
3. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan?
4. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dan anak?
5. Apa akibat perkawinan terhadap harta kekayaan?
6. Bagaimana putusnya perkawinan dan akibat hukumnya?



## **BAB VI**

### **HUKUM BENDA**

#### **A. Pengertian Benda dan Hukum Benda**

Benda (*zaak*) menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. (A. Syahputra, 2012). Sedangkan, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. (Pasal 499 KUHPerdara)

Hukum benda diatur dalam buku II KUH Perdata, hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi pengertian tentang benda, perbedaan macam-macam benda dan hak-hak kebendaan.

Di bawah ini beberapa pengertian tentang benda dan hukum benda:

1. Menurut Prof. Soediman IGrtohadiprojo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Sedangkan hukum ketendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan

mengatur hak-hak atas benda

2. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian trenl. pertarna-tarna ialah barang yang berwujud yang dapat ditangk.: dengan panca indera, tapi barang yang takberwujud ternasuk benda juga. Sedangkan yang diatur dalam hukum benda ialah pertan. tama mengatur pengerrian benda dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.
3. Ivlenuurut Prof. Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda, dalam arti sempit iaiah sebagai barang yang dapat terlihat saja.

Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakekat benda tzaak) ada-- sesuatu hakekat yang diberikan oleh hukum obyektif. Sedangi"- hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak- hak kebendaan.

Selain pengertian tersebut, benda (zaak) dapat berarti bermacam- macam, yaitu:

- a. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500 KUHPer).
- b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KuHPer).
- c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer).
- d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPer).

## **B. Macam-macam Benda dan Asas-asas Hukum Benda**

1. Macam-macam Benda

Ada bermacam-macam cara pembedaan benda menurut arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda tersebut.

- a. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud (pasal 503 KUHPerdara).

Arti pentingnya pembedaan ini ialah terletak pada cara penyerahannya apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya jual beli, pewarisan, pemberian. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan sebagai (pasal 613 KUH Perdata): Piutang atas nama (Op Naara) dengan cara cessie, piutang atas tunjuk (Aan Toonder) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (Aan Order) dengan cara endorsemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. (Roswita Sitompul, 2006)

- b. Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak (pasal 504 KUHPerdara).

Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (bezit, take hold), penyerahan (levering), daluarsa (veryaring), dan pembebanan (bezwaring). (Zairin Harahap, 2019)

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok:

- a) Berdasarkan sifatnya Pasal 509 KUHPerd menyebutkan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal.
- b) Berdasarkan ketentuan Undang-undang Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak pakai hasil, dan saham.

Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a) Menurut sifatnya Menurut ketentuan Pasal 506 KUHPerd menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah, pohon, rumah.
- b) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya Pasal 508 KUHPerd memuat ketentuan mengenai benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.

- c) Berdasarkan ketentuan undang-undang Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak
- d) Benda Dalam Perdagangan Dan Luar Perdagangan (pasal 537 KUHPerdata).

Arti penting dalam klasifikasi ini terdapat pada penyerahannya dan pemindahtangannya karena jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan. Benda diluar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan.

Tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan itu mungkin karena tujuan peruntukannya, misalnya benda wakaf : mungkin karena tujuan yang dilarang undang-undang misalnya: mungkin juga bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya dengan memperdagangkan manusia untuk pembantu rumah tangga, atau karena bertentangan dengan kesusilaan.

## 2. Asas-asas Hukum Benda

Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu : (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 36-40)

### a. *Merupakan hukum memaksa (dwingendrecht).*

Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat

diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak

*b. Dapat dipindahkan*

Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtanggankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtanggankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengankesusilaan.

*c. Asas individualiteit*

Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (*individueel bepaald*), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya.

*d. Asas totaliteit*

Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia

mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagianbagiannyayang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah melebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi,terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu:

- Adanya milik bersama atas barang yang baru (Pasal 607 KUHPerdara)
- Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu meleburnyabenda itu dalam benda lain (lihat Pasal 602, 606, 608 KUHPerdara)
- Pada waktu meleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPerdara)

*e. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)*

Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh.

*f. Asas prioriteit*

Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya, iura in realiena

melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realiena didahulukan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUHPerdara) Sekarang timbul pertanyaan, antara iura in realiena yang satu dengan yang lain, mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini, urutannya menurut mana yang lebih dahulu diadakan. Misalnya, atas sebuah rumah dibebani hipotek dan kemudian dibebani dengan hak sewa; maka orang yang mempunyai hak sewa atas rumah itu harus mengalah dengan pemegang hipotek, karena hipotek lebih dahulu diadakan baru timbul hak sewa. Asas prioriteit ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas nemoplus, yaitu bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Ada kalanya asas ini diterobos. Akibatnya, urutan hak kebendaan terganggu.

*g. Asas percampuran (vermenging)*

Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. (Djaja S. Meliala, 2015) Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (lihat Pasal 706, 718, 736, 724, 807 KUHPerdara).

*h. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak*

Asas ini berhubungan dengan penyerahan,

pembebanan, bezit dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (roerend) dan tak bergerak (onroerend) berlainan. Demikian juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai (pand) dan hak memungut hasil (vruchtgebruik). Sedang untuk benda tak bergerak adalah erfpacht, postal, vruchtgebruik, hipotek, dan servituut.

*i. Asas publiciteit*

Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (register) umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.

*j. Sifat perjanjian*

Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian, sifat perjanjiannya disini merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk mengandung pengertian, bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai dan hak baru

beralih jika ada penyerahan lebih dahulu.

### **C. Hak Kebendaan Dan Macam-Macamnya**

#### **1. Hak Kebendaan**

Hak kebendaan, ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Menurut, Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*), ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang. (Subekti, 1979)

Menurut van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut (Van Apeldoorn, 1980 : 214-215).

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami
- b. Hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan system resi gudang Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan.

## 2. Macam-macam Hak Kebendaan

Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat di Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dicabut. Dengan mengingat berlakunya UUPA (P.N.H. Simanjuntak, 2009), secara umum hak kebendaan dibedakan menjadi:

- a) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht), meliputi:
  - Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami.
  - Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami.
- b) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijk zekerheidsrecht), misalnya gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang.

### **D. Cara Mengalihkan Hak Kebendaan**

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik

seseorang kepada orang lain dengan jalan jual beli atau tukar menukar atau dengan cara yang lain selama tidak melanggar hukum yang berlaku, pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata atau dalam arti benda yang diperoleh dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi pengalihan hak juga dapat dilakukan secara simbolis atau dengan kata lain tidak dilakukan secara langsung (melalui sertifikat).

Ada beberapa bentuk pengalihan hak kebendaan yang ada didalam hukum perdataseperti :

- 1) Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknnya kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai miliknya. Contoh: menangkap ikan di laut dan berburu di hutan.
- 2) Dengan penemuan, yakni benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya. Contoh: handphone atau tas yang terjatuh dijalan sedangkan yang menemukan tidakmengetahui siapa pemiliknnya.
- 3) Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan diatas hak. Contoh: sewa menyewa, warisan dan jual beli.
- 4) Dengan cara daluwarsa, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa. Dalam hal ini daluwarsa terhadap benda bergerak dan tidak bergerak tidaklah sama karena benda bergerak dapat dimiliki setelah lampau waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda bergerak tersebut, sedangkan benda tidak bergerak dapat diperolehhak miliknya setelah daluwarsa selama

20 atau 30 tahun.

- 5) Dengan pewarisan, yakni hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku.
- 6) Dengan cara penciptaan, yakni penciptaan barang baru yang sebelumnya tidak ada seperti karya seni.
- 7) Dengan cara ikutan atau turunan, cara ini seperti jika ada seseorang membeli tanah maka tumbuhan yang ada di tanah tersebut berhak diperoleh oleh seseorang yang membeli tanah tersebut.

## **Tugas Bab VI**

1. Apa pengertian benda dan hukum benda?
2. Sebutkan macam-macam benda dan asas-asas hukum benda!
3. Apa pengertian hak kebendaan dan macam-macamnya?
4. Bagaimana cara mengalihkan hak kebendaan?



## **BAB VII**

### **HUKUM TESTAMENT DAN HIBAH**

#### **A. Testament (wasiat)**

##### **1. Pengertian Testament (wasiat)**

Pembatasan penerapan pesan terakhir seseorang yang telah wafat disebut dengan hibah wasiat, yang berasal dari bahasa Arab dalam hukum agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut testament (lihat pasal 875 BW). Jika testament tersebut menetapkan penghibahan barang tertentu, dipakailah sebutan “legaaf” sedang sebutan “efstelling” dipergunakan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian tertentu (seperberapa) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “beschikkingshandeling” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dalam Pasal 875 BW disebutkan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Soebekti berpendapat, bahwa suatu testament

adalah akta. Suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testamen dapat ditarik kembali.

J.Satrio berpendapat bahwa testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak si pewaris mengenai apa yang dikendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah ia meninggal dunia. (Zahra, 2018)

## **2. Syarat-syarat Testament**

Sebelum membuat surat wasiat, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan:

- Dibuat oleh orang dewasa

Orang yang menulis surat wasiat harus berusia minimal 21 tahun atau pernah menikah sehingga dianggap mampu melakukannya

- Berakal Sehat – pasal 895 KUHPerdata
- Objek dijelaskan dengan tegas

Objek harus dijelaskan secara rinci dan detail dimulai dari deskripsi hartabenda

- Mengerti semua pihak yang terlibat

Selain itu, ada tambahan syarat lainnya misalnya pencabutan wasiat jika ada wasiat olografi hingga memahami peraturan perdata yang berlaku.

### **3. Bentuk Testament**

- **Surat Wasiat Olografis**

Surat Wasiat Olografis adalah Surat Wasiat yang dibuat secara dibawah tangan, yaitu ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Pemberi Wasiat kemudian disimpan di Notaris. Atas penyimpanan itu kemudian Notaris membuat Akta Penyimpanannya yang ditandatangani oleh Notaris, Pemberi Wasiat, dan saksi-saksi. Surat Wasiat Olografis bisa disimpan diNotaris secara terbuka maupun secara tertutup (segel).

- Jika Surat Wasiat diserahkan ke Notaris secara terbuka, Notaris dapat melihat dan membaca Surat Wasiat itu dan memahami isinya, kemudian memberikan keterangan mengenai penyimpanan itu di bagian bawah Surat Wasiat.
- Jika Surat Wasiat itu diserahkan ke Notaris secara tertutup (tersegel), maka Notaris tidak dapat membaca isinya selain hanya dari keterangan yang diberikan oleh Pemberi Wasiat saat ia menyerahkannya. Untuk Surat Wasiat yang dibuat secara tertutup (tersegel), Notaris membuat keterangan dalam akta terpisah yang menerangkan penyimpanan Surat Wasiat tersebut.

Pemberi Wasiat, sewaktu-waktu sebelum ia meninggal dunia, mempunyai kesempatan untuk mencabut kembali Surat Wasiat tersebut atau merubahnya. Atas pencabutan atau perubahan itu Notaris akan membuat akta tersendiri.

- **Surat Wasiat Umum**

Surat Wasiat Umum adalah Surat Wasiat yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Dalam pembuatan Surat Wasiat Umum, Pemberi Wasiat datang sendiri ke kantor Notaris dan menyatakan wasiatnya itu di hadapan Notaris. Notaris akan menuliskan apa yang disampaikan Pemberi Wasiat (atau menyuruh orang lain menuliskannya), kemudian bersama-sama Pemberi Wasiat keduanya menandatangani Surat Wasiat Umum itu. Selain Notaris dan Pemberi Wasiat, Surat Wasiat Umum juga turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi.

- **Surat Wasiat Rahasia**

Surat Wasiat Rahasia adalah Surat Wasiat yang dibuat oleh Pemberi Wasiat dalam surat tertutup, kemudian Pemberi Wasiat menyerahkan surat itu ke Notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi. Pada saat menyerahkannya ke Notaris, Pemberi Wasiat menerangkan bahwa dalam surat tertutup itu tercantum wasiatnya, yang dibuat olehnya sendiri dan ia telah menandatangani. Atas penyerahan itu Notaris akan membuat akta penjelasannya dan akta itu ditandaangni oleh Pemberi Wasiat, Notaris, dan saksi-saksi.

## **B. Pembuatan Wasiat di Luar Negeri**

Dapat dikatakan bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh orang-orang duhulu, seringnya mereka melakukan dengandiucapkannya tentang apa yang menjadi kehendaknya di depan orang

banyak dengan tujuan agar wasiatnya diketahui oleh orang lain bahwa wasiat tersebut adalah wasiatnya. Menurut perkembangannya wasiat dengan cara tersebut masih sering dilakukan oleh sebagian orang, khususnya bagi mereka yang kurang mengetahui aturan formil seperti yang ditentukan oleh undang-undang di atas. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia lebih mengetahui aturan aturan materil dibandingkan aturan-aturan formil yang mana aturan formil tersebut selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

Demikian pula hal yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat yang dilakukan di luar negeri, yang dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat tersebut, mengingat bahwa dalam hal pembuatan surat wasiat harus ditetapkan dengan akta yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam pembuatan surat wasiat tersebut agar memperoleh kekuatan hukum. Walaupun demikian pembuatan akta (surat) bukan merupakan suatu keharusan dalam pembuatan wasiat, sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, merupakan suatu aturan formil yang kaku (ekstrim), sehingga kurang bisa melindungi hak dari pewasiat, yang mana hak pewasiat tersebut harus dilindungi oleh undang-undang. sebagaimana salah satu fungsi dari hukum adalah melindungi hak-hak manusia. Sehingga akta (surat) dalam wasiat bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti, tetapi merupakan suatu pilihan bagi mereka yang hendak berwasiat. (RJ Saroinsong, 2021)

### **C. Wasiat Dalam Keadaan Luar Biasa (Darurat)**

Dalam keadaan darurat pun seseorang dapat melakukan pembuatan wasiat terdapat pada pasal 205 menjelaskan bahwa “Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasnya dihadiri oleh dua orang saksi.” dan pada Pasal 206 yang berbunyi “Mereka dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam pembuatan wasiat bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan dan dihadapkan dua orang saksi. Latar belakang munculnya pasal tersebut ialah ketika zaman Rasulullah pada saat perang dan pada saat perjalanan. Bila terjadi dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang mukmin yang akan menerima wasiat, maka hendaknya dipilih dari dua orang adil yang ikut dalam perjalanan untuk mencatat wasiat itu. Dengan demikian, keduanya menjadi wakil dan saksi serta tidak akan menyembunyikan sesuatu. Mushaa lah (penerima wasiat) dalam pendapat yang mutamad dari ulama Malikiyah disyaratkan bukan kafir harbi sedang dalam pendapat ulama Hanafiyah dia bukan orang kafir harbi di daerah perang.

Baik wasiat datang dari orang islam atau kafir

dzimmi, dan para ahli waris meluluskan wasiat tersebut. Karena wasiat kepada mereka berarti menguatkan dan memulihkan mereka serta membantu mereka memerangi kaum muslimin lalu pada akhirnya akan menjadi warisan, bukan sedekah, dan didalamnya juga terdapat bahaya umum bagi kaum Muslimin. Ulama Syafi'yyah dalam pendapat yang lebih shahih dan ulama Hanabilah memperbolehkan wasiat untuk orang murtad dan kafir harbi tertentu bukan kafir harbi secara umum baik berada di negara kita atau tidak yakni wasiat yang berupa harta benda, bukan wasiat yang berupa tombak atau senjata perang secara mutlak dengan dianalogikan kepada diperbolehkannya hibah dan sedekah untuk mereka. (S Rojanah, 2019)

#### **D. Hal-Hal Yang Tidak Dapat Dimuat Dalam Wasiat**

Dalam pembuatan wasiat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan yaitu:

- a. Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei- commis*);
- b. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin;
- c. Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata;
- d. Tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan;
- e. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan

- walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat;
- f. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerduta;
  - g. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris;
  - h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya. (Letezia Tobing, 2014)

## **E. Penarikan Kembali Dan Gugurnya Wasiat**

Pencabutan adalah adanya suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan atau mencabutnya suatu testament, sedangkan gugurnya wasiat adalah wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya hal-hal yang diluar adanya kemauan si pewaris. Disamping itu pencabutan surat wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal pencabutan surat wasiat yaitu dengan sengaja tegas dan secara diam-diam. Dengan adanya pencabutan atau karena cacatnya dalam membuat wasiat,

maka wasiat itu dapat berakibat batal atau dapat dibatalkan baik oleh orang yang membuat wasiat atau para pihak yang dianggap merugikan dirinya dalam wasiat yang dibuat oleh si pewaris.

## **F. Hibah Wasiat Antara Suami Istri**

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Setiap orang boleh memberikan dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Salah satu larangan penghibahan tercantum dalam pasal 1678 KUHPerdara, yaitu ; Dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka. Kemudian kalimat berikutnya mengatur, namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian berupa benda-benda bergerak yang berwujud, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Hibah antara suami istri yang mempunyai perjanjian perkawinan namun tidak di perjanjikan, berlaku pengecualian dalam kalimat berikutnya dalam pasal 1678 KUHPerdara.

Namun apabila suami istri mempunyai perjanjian perkawinan dapat memperjanjikan tentang penghibahan di

dalam perjanjian perkawinnya, seperti yang terdapat dalam pasal 168 KUHPerdara memperbolehkan hibah antara suami istri, apabila telah dituangkan dalam perjanjian perkawinan dan pasal 139 KUHPerdara menerangkan bahwa calon suami istri boleh menuangkan dalam perjanjian perkawinannya beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Akta hibah antara suami istri yang di buat dihadapan Notaris bertentangan dengan pasal 1678 KUHPerdara, ini dikarenakan notaris disini bersifat pasif atau diam, Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum dan pasal 1246 KUHPerdara mengenai ganti rugi.(Malacca, 2013)

## **Tugas Bab VII**

1. Apa pengertian, syarat dan bentuk testament?
2. Bagaimana wasiat yang dibuat di luar negeri?
3. Bagaimana wasiat dalam keadaan luar biasa?
4. Apa saja hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam wasiat?
5. Bagaimana penarikan kembali dan gugurnya wasiat?
6. Bolehkah hibah wasiat antara suami istri, mengapa?

## **BAB VIII**

### **HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN**

#### **A. Pengertian Perikatan & Perjanjian**

Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu sebagai kreditur(pihak yang berhak atas sesuatu) dan pihak yang lain sebagai debitur (yang berkewajiban atas sesuatu) dalam hal lapangan harta kekayaan dan terikat oleh hukum. Perikatan disini juga memiliki definisi yang lebih luas dari perjanjian. Adapun pengertian perikatan menurut pendapat para ahli.

1. Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang, dimana orang yang berpiutang(si pemberi) dapat menuntut suatu hal dari pihak lain(si berutang), dan pihak si berutang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 1979 : 1). Dengan ini, hak si kreditur telah dijamin oleh undang-undang yang telah dipertegas berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Badruzaman (1982 : 1) berpendapat bahwa perikatan ialah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumusan di atas, maka unsur-unsur perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, pihak-pihak, kekayaan, dan prestasi (sesuatu). Adapun intisari dari unsur-unsur tersebut adalah untuk mempertegas bahwa hukum meletakkan “hak” pada satu pihak, dan meletakkan “kewajiban” pada pihak yang lain dalam hubungan yang terjadi di masyarakat. Apabila terdapat salah satu pihak melanggar perikatan tersebut, maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan itu dilaksanakan.

Ada beberapa pendapat mengenai perjanjian, diantaranya:

1. Menurut pasal 1313 BW merumuskan tentang kontra atau perjanjian sebagai “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

2. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang, menurut (KRMT Tirtodiningrat).

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

**Pertama**, Adanya Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu “*tertulis dan tidak tertulis*”. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat

dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

**Kedua**, Subjek Hukum istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur.

**Ketiga**, Adanya Prestasi.

**Keempat**, Kata Sepakat.

**Kelima**, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban (Abdul Kadir Muhamad, 1986 : 53).

## **B. Macam – Macam Perikatan**

### 1. Perikatan Murni (Bersahaja)

Di kutip dari (Subekti, 1979 : 4), yang dimaksud perikatan murni (bersahaja) ialah apabila di dalam perikatan masing-masing pihak hanya terdiri satu orang saja, lalu yang dituntut juga hanya satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika.

### 2. Perikatan Bersyarat

“Syarat” berarti “peristiwa” yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Suatu perikatan dikatakan bersyarat manakala ia bergantung pada suatu hal atau peristiwa yang belum tentu terjadi dengan menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa tersebut, maupun dengan membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut. (Pasal 1253 KUH Perdata).

Dalam ketentuan pasal tersebut, ada 2 macam perikatan bersyarat:

a. Perikatan Bersyarat Tangguh

Merupakan perikatan yang lahir apabila suatu peristiwa yang dimaksud itu benar terjadi.

Contoh : Saya akan menjual rumah saya, *jika* saya jadi pindah ke Kalimantan. (Subekti,1979 : 5).

b. Perikatan Bersyarat Batal

Perikatan yang telah lahir justru akan batal secara otomatis jika suatu peristiwa yang dimaksud terjadi.

Contoh : Bu Mini menyewakan rumah kepada pak Selamat, dengan ketentuan bahwa perikatan akan berakhir *jika* bu Mini yang sedang berada di Taiwan kembali ke Indonesia.

3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu ini dibuat untuk kepentingan debitur, sesuai yang tertera di (Pasal 1264 jo. Pasal 1270 KUH Perdata). Disini pihak kreditur tidak berhak

menagih pembayarannya sebelum waktu yang dijanjikan itu tiba.

#### 4. Perikatan Manasuka

“Dalam perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, namun ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain”. Hal ini diatur dalam (Pasal 1272 KUH Perdata).

#### 5. Perikatan Tanggung Menanggung (Tanggung Renteng)

Pasal 1280 KUH Perdata, perikatan tanggung menanggung terjadi ketika di salah satu pihak terdiri dari beberapa orang. (yang lazim) pihak debitur terdiri dari beberapa orang, dikenal dengan sebutan “tanggung menanggung aktif”. Sebaliknya dikatakan perikatan tanggung menanggung pasif ketika kreditur terdiri dari beberapa orang.

#### 6. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Perikatan Dapat dibagi atau tidaknya semata-mata menyangkut peristiwanya, apakah bisa dibagi atau tidak. Contoh : perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang hasil pertanian (bisa dibagi), sedangkan menyerahkan seekor sapi (merupakan perikatan tidak bisadibagi).

## 7. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Penetapan hukuman dalam perikatan ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita si berpiutang, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

### **C. Sistem Terbuka & Asas Konsensualitas dalam Perjanjian**

**Sistem terbuka** mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian. Sesuai Pasal 1338 ayat 1, dalam kitab Undang-Undang hukum perdata lazimnya, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Pasal-pasal dari hukumperjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiridalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu. Selanjutnya, system terbuka dari hukum perjanjian juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diaturdalam Undang-Undang, hanya perjanjian yang paling terkenal/paling umum dalam masyarakat.

Contoh: Undang-undang hanya mengatur perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi dalam

prakteknya muncul suatu macam perjanjian yang disebut sewa beli, yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa menyewa, dikarenakan pihak si pembeli tidak/belum mampu untuk membayar harga sekaligus. Maka boleh diadakanlah perjanjian dimana si pembeli dapat menyicil barang tersebut dalam beberapa angsuran. Sedangkan hak milik (meskipun sudah dalam kekuasaan di pembeli) baru bisa berpindah ketika barang tersebut sudah terbayar lunas. Selama barang tersebut belum terbayar lunas, maka barang masih dikatakan sewa oleh pembeli. Dengan demikian perjanjian sewabeli terjadi.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan **Konsensualisme**, yang berasal dari perikatan latin. *Consensus* yang berarti sepakat, asas konsensualisme bukan berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan dengan adanya kesepakatan. Sudah semestinya bila suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan. Arti asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

#### **D. Syarat Sah Perjanjian**

Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yakni:

## 1) Kesepakatan

Kata sepakat perjanjian pada dasarnya merupakan suatu pernyataan berkehendak antarapihak-pihak yang ingin bersepakat, bisa juga dikatakan pertemuan antar pihak didalam perjanjian. Suatu perjanjian bisa dikatakan cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal - hal berikut :

**Pertama**, Paksaan (*dwang*). Dalam perjanjian tidak boleh ada tindak pemaksaan karena hal tersebut menyalahi hukum HAM dan merupakan tindakan intimidasi mental.

**Kedua**, Penipuan (*bedrog*). Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Penipuan sendiri terdiri dari 4 unsur:

- Merupakan tindakan yang bermaksud jahat , kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda.
- Sebelum perjanjian tersebut dibuat.
- Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian
- Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.

**Ketiga**, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda.

**Keempat**, Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

## 2) Kecakapan Dalam Mengadakan Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata ialah kecakapan untuk membuat perikatan (*Om Eene Verbintenis Aan Te Gaan*).

## 3) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. objek perjanjian yang di maksud tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

#### 4) Kausa Hukum yang Halal

Kausa hukum yang halal disini berupa isi **perjanjian** itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

### E. Lahir & Hapusnya Perikatan

#### 1. Lahirnya Perikatan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata, **lahir atau terjadinya perikatan** dalam jual beli barang ialah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka.

## 2. Hapusnya Perikatan

KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian, namun berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.<sup>2</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan hapusnya suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan. Bunyi Pasal 1381 KUH Perdata yang menyatakan **hapusnya perikatan**, yaitu :

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena pencampuran utang.
- f. Karena pembebasan utangnya.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena liwatnya waktu.

## F. Resiko, Wanprestasi dan Akibatnya

Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau

tidak dilaksanakan sama sekali disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi dimana salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/oranglain.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur

melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Ada empat **akibat adanya wanprestasi**, yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa : (biaya, rugi dan bunga).
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

### **Tugas Bab VIII**

1. Apa pengertian perikatan dan perjanjian?
2. Apa sajakah macam-macam perikatan?
3. Bagaimana sistem terbuka dan asas konsensualitas

dalam perjanjian?

4. Apa syarat-syarat sah perjanjian?
5. Bagaimana lahir dan hapusnya perikatan?
6. Apa resiko, wanprestasi dan akibat keduanya?



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ali Afandi, (1984), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT Bina Akasara.
- Ali Rido, (1977), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Aristoteles dalam E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh.Saleh Djindang)
- Djaja S. Meliala, (2007), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia
- Eri Safira, Martha.(2017), *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. Sitompul.
- FX. Suhardono, (1992), *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia.
- H.F.A Vollmar, (1952), *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta:Rajawali.
- H.F.A Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, (Terjemahan I.S.Adiwimarta).
- I Ketut Oka Setiawan, (2015), *Hukum Perikatan, Cet.1*

- Jakarta: Sinar Grafika*
- Instruksi *Presiden* no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi  
Hukum Islam
- J. Satrio, (1992), *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya  
*Bhakti*
- Komariah, (2010), *Hukum Perdata*, Malang: UMMPress.
- Markeling, I. K.,(2016), *Hukum Perdata (Pokok  
Bahasan: Hukum Benda)*, Universitas Udayana.
- Meliala, Djaja S.,(2015). *Perkembangan Hukum Perdata  
tentang Benda dan Perikatan*. Bandung, Penerbit  
Nuansa Indah.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga  
Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,1995
- Muhammad Abdul Kadir, (1986), *Hukum Perjanjian*,  
Bandung: Alumni
- Neng Yani Nurhayani, (2015), *Hukum Perdata*, Bandung:  
Pustaka Setia
- P.N.H. Simanjuntak, (2009), *Pokok-Pokok Hukum  
Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Qirom Meliala, (1987), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*,  
Jakarta: Bina Cipta
- R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan,  
Hukum Orang dan Keluarga (Personenen  
Fimilie-Recht), Surabaya: Airlangga University  
Press, 1991.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam  
Perundang-undangan Perkawinan DiIndonesia*,  
Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- R. Subekti, (1985), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.

- R. Subekti, (2004), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ridwan Khaerandy,(1992), *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Unisa, UII
- Satrio, *Hukum Pribadi*, Bagian I, Cetakan I, Bandung: Persoon Alamiah
- Sitompu, Roswita. (2006), *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: *Pustaka Bangsa Press*.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1981), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, (1980), *Hukum Perdata: Hukum Perhutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum UGM.
- Sudikno Mertokusumo, (1979), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, (1976), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: *PT Interhasa*.
- \_\_\_\_\_, (1982), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- \_\_\_\_\_, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Jakarta: Intermasa
- Syahputra, A., & Khalid, K. (2012), *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Cita Pustaka.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Inchtiar Baru VanHoeve, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, (2010), *Hukum Perdata dalam*

- Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang  
Kewarganegaraan
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2015),  
*Hukum Perkawinan dan Keluarga diIndonesia*,  
Jakarta: FHUI
- Wirjono Prodjodikoro, (1963), *Hukum Perdata Tentang  
Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: PT Pembimbing  
Masa
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Perdata Tentang  
Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung:  
Sumur.

## **Deskripsi Buku**

Buku tentang Hukum Perdata Di Indonesia ini membahas tentang pengertian hukum perdata dan hukum perdata materiil yang berlaku di Indonesia. Buku ini membahas juga aturan hukum perdata yang berlaku saat ini dan pernah berlaku sebelumnya. Baik yang berlaku di era kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan, yang berkenaan dengan aturan hukum perorangan, badan hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, hukum wasiat dan hibah serta hukum perjanjian. Sehingga, produk hukum lembaga legislative yang berupa undang-undang, yang berlaku untuk semua warganegara Indonesia di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dengan mudah diketahui secara sistematis dan praktis dalam pelaksanaannya.



# PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA



Rafi Sarana Perkasa  
Villa Ngaliyan Permai Blok E.9 Semarang 50185  
Telp. +6224 7611825. Email: rsp\_rafi@yahoo.com



9 786827 969964